

**PANDANGAN TOKOH MUI KABUPATEN
MAGETAN TERHADAP PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**

TESIS



Oleh :

**WASIS AYIB ROSIDI
NIM. 503200019**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022**

ABSTRACT

Child marriage is considered to have a negative impact that is greater than the positive impact. To stop the rate of early marriages, the government changed the age limit for marriage, from 19 years for men and 16 years for women, to 19 years for men and women alike. These provisions are conveyed in Article 7 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2019 concerning marriage. Marriage is very closely related to religious norms, but the Shari'a never mentions the age limit for marriage. Therefore, to obtain comprehensive information regarding Islamic views on these regulations, the author explores information on MUI figures in Magetan Regency. The information is then portrayed with the concept of *maqāshīd al-sharī'ah*.

The results of this study stated that the Magetan Regency MUI figures supported the policies that had been set, but they suggested that the government pay attention to other aspects such as scientific quality, economics and so on for prospective brides. Then the legal digging carried out by the Magetan Regency MUI figures to interpret Law No. 16 of 2019 concerning Marriage is in accordance with *maqāshīd al-sharī'ah*. This was because in his argument the Magetan Regency MUI figures paid attention to *al-Kūllīyat al-Ḳhams*. Namely Maintenance of Religion (*hifz al-Dīn*), Maintenance of the Soul (*hifz an-Nāfs*), Maintenance of Intellect (*hifz al-āql*), Maintenance of Offspring (*hifz al-Nāsl*), and Preservation of Assets (*hifz al-Māl*).

ABSTRAK

Pernikahan dini dinilai membawa dampak negatif yang lebih besar ketimbang dampak positif. Untuk menghentikan laju pernikahan dini pemerintah mengubah ketentuan usia dalam pernikahan yang semula pria 19 tahun lalu wanita 16 tahun, menjadi pria dan wanita sama-sama 19 tahun. Ketentuan tersebut disampaikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pernikahan sangat erat dengan norma keagamaan, akan tetapi syariat tidak pernah menyinggung soal batas usia seseorang boleh menikah. Oleh sebab itu untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pandangan Islam terhadap peraturan tersebut penulis menggali informasi pada tokoh MUI Kabupaten Magetan. Informasi tersebut kemudian di potret dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tokoh-tokoh MUI Kabupaten Magetan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, akan tetapi mereka menyarankan agar pemerintah memperhatikan aspek-aspek lainya seperti kualitas keilmuan, ekonomi dan sebagainya calon pengantin. Kemudian penggalian hukum yang dilakukan tokoh MUI Kabupaten Magetan untuk menasyrikan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah sesuai dengan *maqāshīd al-sharī'ah*. Hal tersebut dikarenakan dalam argumentasinya tokoh MUI Kabupaten Magetan memperhatikan *al-Kūlliyat al-Ḳhams*. Yaitu Pemeliharaan Agama (*hifz al-Dīn*), Pemeliharaan Jiwa (*hifz an-Nāfs*), Pemeliharaan Akal (*hifz al-āql*), Pemeliharaan Keturunan (*hifz al-Nās*), dan Pemeliharaan Harta (*hifz al-Māl*).

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Wasis Ayib Rosidi, NIM 503200019, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 18 November 2022

buat Pernyataan,



Wasis Ayib Rosidi
NIM. 503200019

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis **Wasis Ayib Rosidi**, NIM 503200019 dengan judul: ***“Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Ponorogo, 18 November 2022

Pembimbing I,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Munaldi, M. H. I
NIP. 197511102003121003


P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AkSURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Wasis Ayib Rosidi**, NIM 503200019 dengan judul: **“Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Jumat, tanggal 18 November 2022** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Iza Hanifuddin, P.hD. NIP. 197711112005012003 (Ketua Sidang)		18 November 2022
2	Dr. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 (Penguji Utama)		18 November 2022
3	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 (Penguji II)		18 November 2022
4	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I NIP. 197511102003121003 (Penguji III)		18 November 2022

Ponorogo, 18 November 2022
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh Tasrif, M. Ag.
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WASIS AYIB ROSIDI**
NIM : **503200019**
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : **Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan Terhadap
Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perkawinan**

bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 November 2022

Peneliti

WASIS AYIB ROSIDI
NIM. 503200019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral bagi umat Islam. Dengan adanya akad pernikahan hubungan laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dalam suatu ikatan. Tujuan dari pernikahan salah satunya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pasca pernikahan masing-masing anggota dapat melakukan perannya dengan positif.¹ Akan tetapi realitasnya kebanyakan di tengah-tengah kita malah sebaliknya.

Di Indonesia kasus perceraian selalu melonjak setiaptahunnya. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.² Perlu kita mengerti kendati perceraian

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9.

² Kata data. Co, ide <https://databoks.katadata.co.id/kasus-perceraian-meningkat53mayoritaskarenapertengaran#text=Kasus%20perceraian%20di%20Indonesia20kembali.banyak%20menggugat%20cerai%20ketimbang%20suami>. Di akses pada 22 Juni 2022, Pukul 14.43 WIB.

perbuatan yang halal akan tetapi di benci oleh Allah Swt.
Perhatikan Rasul Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Swt adalah talak”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari perceraian dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan suami-istri kedepannya. Belum lagi perihal anak-anak, dalam perceraian anak-anaklah yang mendapatkan tekanan yang signifikan, 80% anak-anak yang dari keluarga brokenhome menjadi anak yang tidak normal pergaulannya.

Adapun di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur penulis mendapatkan informasi bahwa perceraian mencapai angka 1335 kasus pada tahun 2020, informasi tersebut penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. Alasan mereka untuk bercerai bermacam-macam, ada yang karena perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dalam rumah tangga, ada karena faktor ekonomi, ada juga karena zina adultery dan sebagainya.³

Pendorong lainya dari perceraian adalah ketidaksiapan pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seperti yang dialami oleh pasangan yang menikah dini. Dalam pernikahan dini seseorang di paksa untuk bertindak hukum seolah-olah telah dewasa. Dampak negatif lain dari pernikahan dini adalah kemungkinan kematian ibu dan anak 2 kali lebih besar ketimbang ibu yang sudah dewasa.⁴

Di Kabupaten Magetan pernikahan dini masih terhitung tinggi dan cenderung meningkat. Informasi tersebut penulis dapatkan dari platform berita lokal RRI.CO.ID. Siti Marfua seorang panitera muda Pengadilan Agama Magetan menyampaikan, sejauh ini 63 perkara permintaan dispensasi nikah 2020, dan tahun 2021 ada 71 perkara.⁵

Saat ini pemerintah yang mempunyai peran strategis, berupaya untuk menyusutkan bahkan menghentikan

³BPS. GO. IDE. <https://magetankab.bps.go.id/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2019.html>. Di akses Pada 23 Juni 2022, Pukul 10:10 WIB.

⁴Nur Putri Hidayah, “*Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan*”, dalam Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia: JPHI, 02(2) (2021) 206-218.

⁵RRI. CO. ID <https://rri.co.id/madiun/daerah/1098188/pernikahan-muda-di-magetan-meningkat>. Di Akses pada 23 Juni 2022, Pukul 10:11 WIB.

laju perceraian dan pernikahan dini. Bukan hanya menghentikan perceraian tetapi juga memperhatikan atau mempersiapkan pasangan calon pengantin agar dapat menjadi keluarga sejahtera bahagia dunia akhirat yang siap dalam segi mental sampai ekonomi. Salah satu upaya tersebut dengan diadakannya pendewasaan (*handlichting*) usia dalam pernikahan.

Bila dahuludalam Undang-undang perkawinan 1974 pasal 7 ayat (1) perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Mulai 15 Oktober 2019menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁶ Aturan tersebut di tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan tersebut di dorong oleh kelompok/ koalisi Perempuan Indonesia yang terus menerus mendorong DPR RI mengesahkan 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian hal tersebut di terima oleh Mahkamah Konstitusi dan di sahkan dalam Peraturan MK

⁶PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa RI, *UU No.16 Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI)-.

Nomor 22 Tahun 2017 yakni disamakan usia nikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁷

Kendati demikian secara realitas di lapangan masih ada kelompok yang menentang atau tidak menyetujui pengembangan usia pernikahan menjadi 19 tahun. Dalam rapat DPR RI, penolakan tersebut diawali oleh Fraksi PKS dan PPP. Kelompok yang tidak menyetujui tersebut memiliki beberapa argumentasi untuk membenarkan pendapatnya. Salah satu argumentasinya seperti, pernikahan dini di bawah 19 tahun adalah sah menurut hukum (Islam). Hal tersebut disampaikan dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis dan fikih klasik yang tidak menjelaskan batas yang tegas umur yang dimaksud.

Peristiwa pernikahan bagi umat Islam tidak terlepas dengan konsep-konsep keagamaan. Oleh sebab itu ulama yang kini menjadi penerus perjuangan Rasulullah harus bisa membimbing, membina dan menetapkan hukum kaum muslimin di wilayah masing-masing dengan baik. Di Indonesia untuk menjawab dan menyatukan pandangan keagamaan di dirikan Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan

⁷DPR GO. ID. <https://www.dpr.go.id/berita/n+Pernikahan>. Di akses pada 23 Juni 2022, Pukul 10:27 WIB.

MUI, sejak 7 Rajab 1395 H yang bertepatan 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁸

Kemudian MUI kini memiliki perwakilan di seluruh bagian daerah Indonesia. Dalam MUI sendiri terdapat 10 unsur ormas-ormas Islam. Adalah NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washiliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah. Terbaginya disetiap wilayah Indonesia sebagaimana berikut bertujuan agar tercipta kesejahteraan rohani umat Islam di seluruh wilayah bagian Negara Indonesia.

MUI sebagai wadah para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam mempunyai otoritas hukum untuk memberikan solusi hukum terhadap kedudukan hukum yang belum tertuang secara rinci dalam sumber-sumber pokok hukum Islam. MUI di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada masa 2022 – 2027 di ketuai oleh Ahmad Fatoni dengan wakilnya Marsono. Kedua ulama tersebut memiliki latar belakang ormas yang berbeda, K.H. Ahmad Fatoni berlatar belakang ormas Nahdlatul Ulama dan Ustadz Marsono berlatar belakang ormas Muhammadiyah. Perbedaan latar

⁸Tribun

News,

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/07/TRIBUNNEWS.COM%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia.kaum%20muslimin%20di%20seluruh%20Indonesia>. Di akses pada 04 Agustus 2022, pukul 22:01 WIB.

belakang ormas tersebut sebagaimana di jelaskan di atas, merupakan ciri khas dari MUI.

Oleh penulis kedua tokoh tersebut dalam penelitian ini dijadikan sumber data utama guna penulis mendapatkan informasi tentang pendapat MUI Kabupaten Magetan terhadap pendewasaan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut dilakukan atas perintah dari pengurus harian MUI Kabupaten Magetan. Kemudian setelah penulis memperoleh pendapat MUI Kabupaten Magetan terhadap pendewasaan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, penulis menganalisisnya dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*.

Maqāshīd al-sharī'ah adalah maksud dan tujuan yang di syariatkannya hukum Islam. Atau secara umum bisa juga dikatakan bahwa *maqāshīd al-sharī'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga tujuan akhir hukumnya adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Berangkat dari uraian-uraian di atas, peneliti akan

⁹Bagus Fajar Adryanto, *Analisis Maqashid Al-Shari'ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan Dalam Thesis*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 51.

mengkaji lebih lanjut sebagai kajian tesis dengan judul:
““Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Analisis *Maqāshīd al-shari'ah* terhadap Pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali dan mengetahui Pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
 2. Untuk menggali dan mengetahui analisis *Maqāshīd al-shari'ah* terhadap Pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan
-

dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini kelak dapat memberi manfaat bagi orang lain ataupun bagi penulis sendiri. Secara akademik manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) juga sebagai upaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, khususnya dalam regulasi pernikahan.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan penambahan usia perkawinan ditinjau dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*.
-

2. Manfaat Praktis

- a. Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat atau pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan dini.
- b. Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat atau pihak-pihak yang belum mengetahui secara komprehensif pendewasaan usia pernikahan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019.
- c. Bentuk kontribusi pemahaman kepada seluruh pihak yang mengabaikan hukum positif.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian terdahulu ini akan diuraikan beberapa penelitian yang relasi penelitian ini sebagai bahan pengembangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Berikut uraian penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yakni:

1. Penelitian Ahmad Imam Mawardiyang berjudul *“Pemikiran Tokoh NU terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur”* Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengurus harian PWNU Jawa Timur yang diperkuat dengan LBM NU tidak sepakat dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut sebaliknya Fatayat NU dan LKKNU lebih sepakat dengan
-

program tersebut. Fatayat ini memilih sepakat atas dasar pertimbangan-pertimbangan medis dan psikologis yang akan dihadapi oleh para calon tersebut.¹⁰

2. Penelitian Muh. Luthfi Hakim yang berjudul: “*Aplikasi konsep Fiqh Sosial Kh. M.A. Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan*”. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa makna baligh di Indonesia harus diintegrasikan dengan kondisi sosial lainnya sehingga bisa tujuan perkawinan dapat dicapai yang bermuara pada kemaslahatan umum.¹¹
3. Hasil penelitian Holilur Rohman dengan judul: “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqhasid Shariah.*” Peneliti ini berkesimpulan bahwa ia tidak menemukan batasan yang umur yang tegas untuk usia perkawinan. Meski demikian, ia memberikan saran bahwa usia perkawinan di umat Islam yang ada di Indonesia untuk mengikuti Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*, 2016.

¹¹M. Lutfhi Hakim, “*Aplikasi konsep Fiqh Sosial Kh. M.A. Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan*”. Dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. VIII No.2

Perkawinan dan KHI menetapkan bahwa umur perkawinan untuk calon mempelai laki-laki umur 19 tahun sedangkan 16 tahun untuk usia perkawinan bagi perempuan.¹²

4. Penelitian Teguh Anshori yang berjudul: “*Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqhasid Syari’ah*” Hasil penelitiannya menemukan bahwa batas usia ideal menjamin kebahagiaan rumah tangga, pendidikan, dan kesejahteraan. Untuk umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 bagi laki-laki, menurut Teguh Anshori adalah solusi yang tepat dalam menciptakan *Maqhasid syariah* dalam sebuah keluarga.¹³
5. Hasil peneliti Putri Shofi Nabilah yang diterbitkan Jurnal *Commerciuumini* berjudul: “*Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Genre Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Melalui Perspektif Community-Based Social Marketing.*” Hasil temuannya adalah bahwa kampanye pendewasaan usia perkawinan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan *Perspektif Community- Based*

¹² Holilur Rohman, ‘*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017), 67-92.

¹³ Teguh Anshori, ‘*Analisi Usia Ideal Perkawinan Maqasid Syari’ah*’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

Social Marketing. Menurutnya kampanye akan berjalan lebih baik jika terjaga komunikasi dengan berbagai pihak terutama dengan Generasi Berencana (GenRe).¹⁴

Dari beberapa penelitian yang telah di sampaikan di atas dapat diketahui bahwa semua objek dalam penelitian yang di bahas sama dengan objek penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang penambahan atau pembatasan usia nikah dalam perkawinan. Kemudian dalam menggali informasinya bersumber dari narasumber yang berbeda-beda, sehingga menjadikan perbedaan dalam penelitian satu sama lain.

Seperti yang di lakukan oleh penulis menggali informasi dari MUI Kabupaten Magetan, sedangkan Ahmad Imam Mawardi menggali informasi dari PWNU Jawa Timur. Perbedaan lainnya ada di segi teori yang di gunakan untuk menganalisis datanya satu sama lain. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini memiliki perbedaan atau bahkan belum di bahas sama sekali oleh peneliti lainnya.

¹⁴Putri Shofi Nabilah, 'Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Genre Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Melalui Perspektif Community- Based Social Marketing', 4.July (2016), 1–23.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.¹⁵ Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁶

Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan mengenai Pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang kemudian di analisis dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magetan. Kantor MUI Kabupaten Magetan beralamatkan di Jl. Karya Dharma, Jawar, Ringinagung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Praktik wawancara penulis

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 21.

¹⁶*Ibid.*, 314.

lakukan dengan ketua MUI Kabupaten Magetan K.H. Ahmad Fatoni dengan wakil ketuanya Ustadz Marsono.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁷ Adapun sumber data dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam kata lain diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu:

- 1) **K.H. Ahmad Fatoni** sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.
- 2) **Ustadz Marsono** sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

¹⁷Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, artikel, buku-buku, majalah) atau benda-benda lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat memperkaya data primer.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹Dalam

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 22.

¹⁹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, yakni melalui buku, artikel dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih lengkapsehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan melacaknya bila diperlukan.²⁰

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.²¹ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

²¹*Ibid.*, 249.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*verification and Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas, selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.²²

4. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik:

a. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.²³

²²*Ibid.*, 252-253.

²³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

b. Triangulas

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaanyang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan untuk mempermudah penulis dalam mengarahkan penulisannya. Sehingga penulisan ini tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti, susunan bagian-bagian tersebut diantaranya:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan ilustrasi tesis secara keseluruhan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut bertujuan sebagai pengantar dalam

²⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 175.

penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

Bab II : Pembatasan Usia Pernikahan dan Konsep *Maqāshīd Al-sharī'ah*

Dalam bab ini ditulis terkait dengan kajian terhadap teori-teori sebagai pijakan dalam tesis ini. Sebagai berikut: Pernikahan dalam hukum Islam, batas usia pernikahan, dan *maqāshīd al-sharī'ah*

Bab III : Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam bab ini ditulis terkait gambaran umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magetan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten

Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan


Bab IV : Analisis *Maqāshīd Al-sharī'ah* terhadap Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam bab ini ditulis terkait Analisis Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan di Analisis dengan konsep *Maqāshīd Al-sharī'ah*

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk

memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulisterhadap permasalahan yang dibahas.



BAB II

Pembatasan Usia Pernikahan dan Konsep *Maqāshīd Al-shari'ah*

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

Peristiwa pernikahan telah terjadi sejak pertama kali manusia berada di muka bumi, tepatnya di masa Nabi Adam As. Ilmu hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiah*) yang berbicara pernikahan diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukan hingga di masa berakhirnya keluarga.²⁵

Hukum keluarga telah mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada, karena hampir di setiap negara yang mengaku negara Islam atau mayoritas penduduknya Muslim atau juga negara-negara yang minoritas Muslim, mengakui peraturan yang mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

²⁵Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam” dalam Jurnal Al-Adalah Vo. XII, No. 4, Desember 2015.

Berikut penulis akan memaparkan atau menjelaskan pernikahan dalam hukum Islam.

1. Pengertian Pernikahan

Perihal makna pernikahan para ulama fiqh saling berbeda pendapat di antara lain sebagai berikut:

- a. *Ulama Hanāfiyah*, pernikahan adalah suatu akad yang memiliki mutah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk memperoleh kebahagiaan.
- b. *Ulama Syafi'iyah*, menyebutkan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti wati. Artinya dari pernikahan akan mendapatkan kesenangan dari pasanganya.
- c. *Ulama Malikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. *Ulama Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* atau

tazwijun untuk mendapatkan kepuasan, artinya satu sama lain saling mendapatkan kepuasan.²⁶

Di Indonesia pernikahan lebih di kenal dengan sebutan perkawinan. Perkawinan asal katanya kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwijy* yang artinya akad nikah.²⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang di laksanakan oleh pihak wali menurut syarat dan sifat yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Pernikahan

Pada umumnya tujuan pernikahan bersifat subyektif, artinya tujuan nikah bergantung pada masing-masing individu yang melakukan pernikahan. Kendati demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk

²⁶Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia. 1999), 9.

²⁷Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam" dalam Jurnal Al-Adalah Vo. XII, No. 4, Desember 2015.

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia sampai akhirat.²⁸

Dengan pernikahan yang sah seseorang akan tertata hidupnya. Tujuan lainnya, untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling ridho-meridhoi, kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur dan menenangkan jiwa bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan yang sah.²⁹

Di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasul Saw bersabda hendaknya seseorang yang ingin menikah memperhatikan empat perkara, yaitu: Harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dari ke empat tersebut Rasul meminta untuk mengutamakan agama serta akhlaknya.³⁰ Karena akhlak yang baik akan membawa seseorang pada kebahagiaan dan perkara-perkara yang lain akan mengikuti untuk mencapai kebahagiaan.

²⁸Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat....* 12

²⁹Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam" dalam Jurnal Al-Adalah Vo. XII, No. 4, Desember 2015

³⁰Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat....* 12

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan pelakunya masing-masing. Secara rinci sebagai berikut:

- a. **Wajib**, apabila seseorang telah mampu dan nafsunya telah mendesak, sehingga takut terjerumus dalam perzinaan. Menjauhi diri sesuatu yang haram hukumnya wajib maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.³¹ Sedangkan untuk urusan nafkah pada istrinya akan dipenuhi oleh Allah SWT. Perhatikan ayat dibawah ini :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ

Artinya:Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Q.S An-Nur: 33)

- b. **Sunah**, bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan zina. Dengan peristiwa seperti itu hukum menikah baginya adalah sunah. Pendapat *ulama*

³¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat....* 33

³²Al-Qur'an Surat An-Nur, ayat 33.

Hanafiyah dan *Hambaliyah* sepakat hukumnya sunah bagi orang yang menyukainya tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan. Sedangkan *ulama Malikiyah* menikah sunah bagi orang yang mampu memberikan rezeki yang halal serta melakukan hubungan seksual, meski orang itu kurang menyukai sedangkan ingin mempunyai keturunan. *Ulama Safi'iyah* berpendapat bahwa nikah sunah apabila dengan niat mendapatkan ketenangan jiwa dan keturunan.³³

- c. **Haram**, bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan karena tidak mampu memenuhi makna bathin maupun nafkah dahir kepada pasangannya dan nafsunya juga tidak mendesak untuk menikah. Alasan lainnya dia takut apabila dengan menikah ia akan keluar dari agama Islam, maka dengan sendirinya hukum menikah menjadi haram.
- d. **Makruh**, bagi orang-orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

³³ Ibid., 34.

- e. **Mubah**, bagi laki-laki yang terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan yang menyebabkan ia harus menikah, sehingga hukumnya menjadi mubah.³⁴

4. Hikmah Pernikahan

Agama Islam telah mengatur pernikahan karena akan memberi pengaruh yang baik pada pelakunya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Berikut penulis sampaikan hikmah-hikmah dalam pernikahan :

- a. Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alamiah dan biologis manusia. Dengan menikah tubuh menjadi sehat, jiwa menjadi tenang dan terhindar dari perbuatan yang dilarang.
- b. Menikah merupakan jalan paling baik untuk memiliki keturunan yang mulia, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab sebagaimana yang di perhatikan dalam Islam.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang,

³⁴Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat....* 35-36

- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Terjadinya pembagian tugas antara suami dan istri, di mana perempuan memelihara rumah dan keluarga, kemudian suami di luar rumah untuk bekerja.
- f. Menumbuhkan suasana dan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antara keluargaserta memperkuatnya hubungan kemasyarakatan.
- g. Di sampaikan oleh PBB bahwa orang yang bersuami istri lebih berusia panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri.

B. Batasan Usia Pernikahan

Dalam peristiwa pembatasan usia nikah para ulama memiliki perbedaan pendapat. Kemudian fiqh klasik juga tidak melarang pernikahan di bawah umur. Pendapat seperti ini bisa kita dapatkan dari kitab-kitab karangan ulama mazhab. Kebanyakan para ulama menyampaikan bahwa kebolehan

untuk menikah merujuk pada ukuran balig seseorang bukan umur.³⁵

Ayat al-Qur'an yang berbicara pernikahan terdapat 23 akan tetapi tidak ada yang membahas tentang batasan usia menikah. Meski demikian ada ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk melakukan pernikahan. Adalah Q.S An-Nur ayat 32 dan Q.S An-Nisa ayat 6.³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur [24] : 32)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا
فَادْفَعُوا ۖ وَإِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ

³⁵Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern)* (Malang: Setara Press, 2018), 107.

³⁶Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam" dalam *Jurnal Al-Adalah* Vo. XII, No. 4, Desember 2015

وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (Q.S An-Nisa [4]:6).

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 32 “*washalihim*” yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi pernikahan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga mempersiapkan mental dan spiritual, untuk suami maupun istri.³⁷ Sedangkan untuk Q.S An-Nisa ayat 6 beliau menjelaskan

³⁷Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), 22.

makna kata dasar “*rusdhan*” adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata “*rushd*” bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan sikap dan tindak setepat mungkin.

Rasyid Ridha menyampaikan kata “*balig hal-nikah*” merupakan kata yang menunjukkan seseorang untuk menikah yaitu sampai bermimpi basah. Karena pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.³⁸

Penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi disamping itu, *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya atau dewasa dalam melakukan tindakan. Adapun dalam kitab *al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah* batas *baligh* seorang anak ditandai

³⁸Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam...* 22

dengan tahunnamun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan, berikut rinciannya:

- a. **Imam Hanafi**, tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.³⁹
- b. **Imam Malik**, *balig* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal atau sedang tertidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh.
- c. **Imam Syafi'i**, bahwa batasan *balig* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
- d. **Imam Hanbali**, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.⁴⁰

³⁹ Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan menurut Fikaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam*" dalam Jurnal Al-Adalah Vo. XII, No. 4, Desember 2015

⁴⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

Untuk menguatkan pendapatnya para ulama biasanya menukil hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah R.A sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ كَرَّ وَعَنْ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

Artinya: “*Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar*”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi)⁴¹

Adapun landasan lainya secara historis batas perkawinan dicontohkan oleh Rasul Saw dengan Aisyah RA yang berusia 9 tahun. Perhatikan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ
سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ»⁴²

⁴¹Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt),181

⁴²Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 595.

Artinya: *Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun*". (H.r. Muslim).

Untuk yang berumur 15 tahun di riwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرِنِي بَلَعْتُ وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُرَيْمَةَ

Artinya: Hadis No. 891 Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku dihadapkan pada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam waktu perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun, namun beliau belum membolehkanku (untuk ikut berperang). Aku dihadapkan lagi pada waktu perang khandaq ketika aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Baihaqi: Beliau belum membolehkanku dan belum menganggapku telah dewasa. Hadis shahih menurut Ibnu Khuzaimah.⁴³

Hadist di atas dapat menjadi landasan normatif dan landasan sosiologis tentang batasan usia *balig* atau batasan usia nikah yang menerangkan minimal pembatasan adalah 15 tahun. Akan tetapi ada pendapat lain meskipun Rasul Saw menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong sudah dewasa. Perlu di mengerti bahwa situasi dan kondisi waktu dengan sekarang sudah jauh berbeda.⁴⁴ Menurut Asrori hadits di atas juga sebagai konsensi bagi calon mempelai yang ingin menikah apabila umurnya belum mencapai sembilan belas tahun, meski demikian harus melampirkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Pertumbuhan dan perkembangan manusia di ciptakan oleh Allah Swt sangat beragam dan unik, dari kulit wajah sampai wataknya. Dari sudut kacamata psikologi para ahli psikolog berpendapat berbeda-beda dalam menentukan batasan usia remaja seseorang. Menurut para pakar psikolog istilah asing yang digunakan dalam menunjukkan masa remaja antara lain *Puberteit*, *Adolescentia*, dan *Youth*. *Puberteit* berasal dari bahasa Belanda yang diserap dari bahasa latin Pubertas. Sedangkan *Adolescentia* berasal dari kata latin, yang di serap

⁴⁴Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam*" dalam Jurnal Al-Adalah Vo. XII, No. 4, Desember 2015

darso kata *adolescere-adultus*. Yang artinya menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.⁴⁵

pendapat L.C.T. Bigot, Ph. Konstam dan BG. Palland, ahli psikologi berbangsa Belanda menyampaikan masa pubertas anak pada umur 15-18 dan masa adolescence (Remaja) 18-21. Kemudian pendapat psikolog asal Indonesia Priyatno yang membahas kenalan remaja darso segi agama Islam menyebutkan pada usia 13-21 tahun seseorang dalam masa remaja. Lalu Singgih Gunarsa dan suami seorang psikolog Indonesia yang meneliti dan merasa sedikit kesulitan dalam menentukan batasan usia remaja anak Indonesia hingga pada akhirnya berpendapat usia 12-22 tahun sebagai masa remaja. Lalu, Susilo seorang ahli psikolog dengan berpegangan pada literatur Amerika menentukan masa pubertas berada di usia 12-16 tahun.⁴⁶

Terakhir pendapat Winarno Surachmad seorang psikolog yang telah meninjau banyak literatur luar negeri menyampaikan, usia 12-22 adalah masa adolescence. Dengan demikian berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat di tarik kesimpulannya bahwa rentang usia remaja berada dalam usia

⁴⁵Panut Panuju dan Isa Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 1-2.

⁴⁶*Ibid.*, 5-7.

12-21 bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Kemudian masa remaja di petakan lagi masa usia remaja awal 12/13-17/18 tahun dan masa remaja akhir 17/18-21/22 tahun.⁴⁷

Pada masa remaja seseorang telah matang kehidupan seksualnya dan seseorang dapat mengenal nilai-nilai (kultur) sampai mengenal dirinya. Aristoteles menyampaikan dimasa remaja ini fisik seseorang berkembang hingga matang (*early adolescence*) dan ikuti kematangan emosi (*second adolescence*) yang di akhiri oleh perkembangan intelektual. Teori tersebut di ikuti oleh para ahli-ahli setelahnya (*modern*).⁴⁸ Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas di masa modern ini batas usia minimal menikah menjadi variatif di setiap negara, akan tetapi secara umum umur baligh untuk menikah ada pada umur 15-21.

C. Konsep *Maqāshid al-sharī'ah*

Hasbi Ash-Shidieqy memaparkan lima metode yang berpotensi untuk menjaga eksistensi hukum Islam dapat berkembang mengikuti zaman, sebagai berikut: 1). Prinsip Ijma 2). Prinsip Qiyas 3). Prinsip Maslahah Mursalah 4). Prinsip memelihara urf⁹ 5). Prinsip berubahnya hukum sesuai dengan berubahnya masa dan tempat yang berorientasi pada tujuan

⁴⁷ Panut Panuju dan Isa Umami, *Psikologi Remaja...* 7-8.

⁴⁸ *Ibid.*, 23.

syar'i yaitu *maqāshīd al-sharī'ah*.⁴⁹ Berikutnya penulis bahas konsep *maqāshīd al-sharī'ah* yang penulis gunakan sebagai alat analisis penelitian ini.

1. Pengertian *Maqāshīd al-sharī'ah*

Maqāshīd al-sharī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqāshīd* dan *sharī'ah*. *Maqāshīd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air diartikan berjalan menuju kehidupan.⁵⁰ Ada juga yang berpendapat *maqāshīd* jama' dari *maqsūd* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.

Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa *maqāshīd al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan sebuah hukum. Bisa juga dikatakan bahwa *maqāshīd al-sharī'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadis yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap manusia sehingga tujuan akhir hukumnya yaitu, masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik

⁴⁹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 3.

⁵⁰ Ahmad Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Cet. XIV* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 712.

di dunia maupun di akhirat. Kajian *maqāshīd al-sharī'ah* saat ini menjadi penting dalam upaya penemuan hukum. Terlebih terhadap masalah-masalah yang tidak di temukan ketegasannya dalam al-Qur'an.⁵¹

2. Kawasan *Maqāshīd al-sharī'ah*

Maqāshīd al-sharī'ah memiliki tiga aspek atau tingkatan yang perlu dijaga. Pertama aspek *darūrīyyah*(primer), *hajīyyah* (sekunder), dan *tahsinīyyah* (tersier). Al-Syatibi menyampaikan aspek *darūrīyyah*(primer)di adakan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia. Lalu *hajīyyah*(sekunder) di adakan untuk menghilangkan kesulitan atau untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *tahsinīyyah* (tersier) di adakan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima pokok.⁵² Pemeliharaan lima pokok atau yang sering disebut *al-Kūllīyat al-Ḳhams* (lima hal inti/pokok) sebagaimana berikut:

⁵¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Al-Shari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 5.

⁵²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Al-Shari'ah menurut Al-Syatibi... 72.*

1) **Pemeliharaan terhadap Agama (*hifz al-Dīn*)**

Pemeliharaan ini menjadi yang pertama karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia berbuat sesuai dengan perintah dan Ridho Allah SWT, baik dalam urusan *ubudiyah* dan *muamalah*.

2) **Pemeliharaan terhadap Jiwa (*hifz an-Nāfs*)**

Pemeliharaan ini di adakan demi menjaga keselamatan jiwa seorang manusia. Dengan jiwa baik yang manusia akan lebih mudah melakukan amal yang sholih. Oleh sebab itu agama mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan bentuk apapun, termaksud tindak laku bunuh diri.

3) **Pemeliharaan terhadap Akal (*hifz al-āql*)**

Pemeliharaan terhadap akal sebagai terusan dari pemeliharaan terhadap jiwa. Apabila jiwa telah baik maka akal akan baik sehingga dapat memenuhi perintah Allah SWT dan memahami Firman-firman Allah Swt. Berangkat dari pandangan ini maka syariat melarang khamar dan semua yang bisa merusak kesehatan akal dan kreativitasnya.⁵³

4) **Pemeliharaan terhadap Keturunan (*hifz al-Nāsl*)**

Pemeliharaan ini di adakan demi merawat kelangsungan hidup manusia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke

⁵³Hamka Haq, *Al-Syatibi "Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat"* (Surabaya: Erlangga, 2007), 99.

generasi. Keturunan juga menjadi penerus perjuangan amal baik dari orang tuanya. Dengan demikian keturunan di perhatikan oleh agama.⁵⁴

5) Pemeliharaan harta Benda (*hifz al-Māl*)

Pemeliharaan ini di adakan agar manusia bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Kemudian perlindungan ini juga bermaksud supaya manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan dan penderitaan karena tidak punya harta. Manusia juga di dorong dengan hartanya bisa berbagi sehingga bermanfaat untuk banyak pihak.⁵⁵

⁵⁴Ahmad Syafi'i, "*Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*", makalah dipresentasikan dalam the# Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2-5 November 2009.

⁵⁵Hamka Haq, *Al-Syatibi "Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat"*..... 100.

BAB III

Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

A. Gambaran Umum MUI Kabupaten Magetan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim di Indonesia guna membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh di Indonesia. MUI hari ini telah tersebar keseluruhan penjuru tanah air hingga dari level Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Dengan begitu MUI yang berada di Kabupaten atau Kota sampai Kecamatan adalah turunan dari MUI yang berada di Pusat. Hal tersebut berlaku untuk MUI yang berada di Kabupaten Magetan. Berikut ini penulis paparkan secara umum profil MUI Kabupaten Magetan.

1. Sejarah singkat MUI Kabupaten Magetan

Berdirinya MUI Kabupaten Magetan merupakan aktualisasi dari cita-cita luhur atau tujuan besar Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu menciptakan kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Hingga mendapatkan ridha dan ampunan Allah Swt (*baladun*

wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) guna terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) keseleruh penjuru tanah air yang berwadah pada NKRI.

Dalam sejarahnya MUI berdiri pada tanggal 7 bulan Rajab 1395 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Saat awal-awal berdirinya MUI di prakarsai oleh 26 ulama yang terdiri dari beragam unsur ormas-ormas Islam, seperti: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'iaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. Kemudian 4 Ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁵⁶

Momentum berdirinya MUI bertepatan dengan bangsa Indonesia yang saat itu sedang dalam masa kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka. Masa kebangkitan tersebut banyak menguras energi bangsa Indonesia, khususnya dalam perjuangan politik. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah kurang terlalu peduli atas kondisi rohani umat Muslim. Dengan

⁵⁶Majelis Ulama Kabupaten Magetan, *Materi Musyawarah Kerja Daerah I (MUKERDA I) MUI Kabupaten Magetan* (Magetan: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia: 2022), 1.

hadirnya MUI di tengah-tengah masyarakat, semuanya berharap MUI dapat:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah Swt
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaroh (pemerintah)
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam

Selanjutnya MUI yang tumbuh berkembang di kalangan umat Islam keberadaannya otonom dan mandiri. Semangat kemandirian tersebut maksudnya tidak bergantung dan terpengaruh pihak-pihak lain yang berada di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap, dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Akan tetapi kemandirian tersebut bukan berarti MUI tidak bekerjasama dengan pihak-

pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama di bangun dalam dasar menghargai posisi masing-masing dan tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi MUI, kerja sama tersebut bisa untuk di bangun.⁵⁷

Di Kabupaten Magetan penulis belum menemukan informasi yang valid perihal sejarah berdiri dan berkembangnya MUI. Dengan demikian informasi yang penulis dapatkan tentang sejarah dan latar belakang MUI Kabupaten Magetan sangat terbatas. Sebelumnya MUI Kabupaten Magetan pada masa khidmat 2017-2022 diketuai oleh K.H. Sofwan. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2022 bertempat di Pendopo Surya Graha, K.H Ahsanul Haq sebagai ketua MUI Provinsi Jawa Timur melantik dan mengukuhkan K.H Ahmad Fatoni sebagai ketua dan Bapak Marsono sebagai wakilnya.⁵⁸ Pada saat ini kantor MUI Kabupaten Magetan bertempat di Jl. Karya Dharma, Jawar, Ringinagung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

⁵⁷ Majelis Ulama Kabupaten Magetan, *Materi Musyawarah Kerja Daerah I (MUKERDA I) MUI Kabupaten Magetan....* 2.

⁵⁸ Arya Media, <http://arya-media.com/pengukuhan-pengurus-mui-magetan-masa-khidmat-2022-2027/> di akses pada 08 Agustus 2022, pukul 13:17 WIB.

2. Visi dan Misi

VISI:

Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah Swt (baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal muslimin) dalam wadah NKRI.

MISI:

- a. Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat serta efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hassanah).
- b. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh NKRI.⁵⁹

⁵⁹Majelis Ulama Kabupaten Magetan, *Materi Musyawarah Kerja Daerah I (MUKERDA I) MUI Kabupaten Magetan....* 1.

3. Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah payung besar organisasi Islam di Indonesia. Pelbagai ormas, lembaga Islam menjadi satu dan saling bersinergi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia baik di dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu MUI memiliki tujuan dan tugas yang di landasi pengabdian terhadap negara. Berikut tujuan umumnya:

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Pasrtisipasi ulama dalam membangun pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

Adapun tugas-tugas MUI secara menyeluruh sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
 - b. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
 - c. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
 - d. Sebagai pemberi solusi permasalahan keagamaan di duni Internasional
 - e. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
 - f. Sebagai pengawal konten dalam media massa
-

- g. Sebagai organisasi yang berkerjasama dengan organisasi keagamaan.⁶⁰


4. Susunan Pengurus MUI

Ketua umum MUI kabupaten Magetan dari masa ke masa:

No	Nama	Masa Khidmat
1	K.H. Muhctar Syai'in	Thn. X – 2001
2	K.H. Sahlan Badawi	Thn. 2001-2006
3	KH. Kaseri	Thn. 2006 – 2012
4	K.H. Achyarul Umam	Thn. 2012 – 2017
5	K.H. Shofwan.	Thn. 2017 – 2022
6	K.H. Ahmad Fathoni.	Thn. 2022 — Sekarang

⁶⁰Majelis Ulama Kabupaten Magetan, *Materi Musyawarah Kerja Daerah I (MUKERDA I) MUI Kabupaten Magetan.... 3*

Susunan Organisasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoensia Kabupaten Magetan Masa Khidmat 2022-2027.



B. Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pembatasan usia nikah telah di tetapkan pada 2 Januari tahun 1974 dalam Undang-undang perkawinan 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai 16 (enam belas) tahun*”.⁶¹ Kemudian pada tahun 2019 tepatnya pada 19 Oktober ketentuan tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi : “*Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.*”⁶²

Kemudian apabila terjadi sesuatu yang mendesak sehingga terjadi penyimpangan umur sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria atau wanita bisa meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai alat-alat bukti yang relevan dengan permohonan. Ketentuan tersebut di tetapkan dalam Pasal 7 ayat (2). Bagi orang tuanya yang telah

⁶¹Presiden Negara R.I, *Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974* (Jakarta: Sekretaris Negara R.I, 1974), 2.

⁶² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019), 2.

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di limpahkan oleh wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya, ketentuan tersebut termaktub dalam pasal 7 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.⁶³

Undang-undang tersebut kini telah mengikat dan diberlakukan secara menyeluruh, sehingga setiap warga negara wajib menaati tanpa terkecuali. Dengan menaati ketentuan tersebut setiap warga negara terjamin hak-hanya untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang melalui perkawinan yang sah. Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perundang-undangan perlindungan anak di jelaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan dalam kandungan dikatakan masih anak. Sehingga umur

⁶³Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974... 3.*

pernikahan pada umur 16 tahun sebagaimana pada UU No. 1 tahun 1974 disebut pernikahan anak.⁶⁴

Pernikahan anak atau pernikahan dini menurut para pengamat menimbulkan banyak dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak. Seperti hak atas perlindungan dari kekerasan-diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, dan hak sosial pada anak. Selain itu beberapa aspek yang harus dipersiapkan dalam berkeluarga juga sulit terpenuhi.⁶⁵ Akibat dari tidak terpenuhinya aspek-aspek tersebut. Keluarga menjadi tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, dan menjurus akhir pada perceraian.

Dengan menaiknya batas umur bagi wanita menjadi 19 tahun sehingga sama dengan pria, pemerintah berharap tidak ada lagi ketimpangan dalam hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan semata yang selama ini dibedakan karena jenis kelamin. Dengan begitu juga calon wanita dan pria di harapkan sudah matang mentalnya dan mendapatkan keturunan yang

⁶⁴Ibid., 1.

⁶⁵Daldikkbpppa, <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/> di akses pada 26 Juli 2022 pukul 12:44 Wib.

berkualitas karena reproduksi si ibu sudah siap untuk melahirkan.⁶⁶

C. Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam menggali dan menemukan data mengenai pandangan MUI Kabupaten Magetan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, penulis mendatangi kantor MUI Kabupaten Magetan yang beralamatkan di Jl. Karya Dharma, Jawar, Ringinagung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Hal ini dilakukan penulis guna mendapatkan informasi yang komprehensif. Oleh pengurus harian MUI Kabupaten Magetan penulis di beri rekomendasi untuk bertemu dan melangsungkan wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Magetan dan wakilnya, hal demikian dilakukan karena menurut pengurus harian pandangan keduanya sudah mewakili pandangan MUI Kabupaten Magetan terhadap sebuah persoalan. Beliau adalah

⁶⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2.*

K.H Ahmad Fathoni dan Ustadz Marsono. Berikut penjabaran dari hasil wawancara yang penulis dapatkan:

1. K.H Ahmad Fathoni Ketua MUI Kabupaten Magetan (Narasumber I)

K.H Ahmad Fathoni merupakan tokoh agama yang terkemuka di Kabupaten Magetan. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Menurut beliau pernikahan adalah ibadah terpanjang bagi seluruh syariat yang ada, dengan begitu pernikahan tidak bisa disikapi dengan sesuka hati. Prinsip-prinsip yang baik dalam rumah tangga harus di pegang teguh oleh suami maupun istri. Berikut penyampaiannya:

“Pernikahan itu ibadah yangpanjang, sepanjang umur manusia itu sendiri mas. Jadi menikah bukan hanya dihitung sebulan atau dua bulan saja, satahun dua tahun.Dengan menikah apapun yang dilakukan oleh keduanya asalkan tidak melanggar syariat akan bernilai ibadah. Akibat dari akad nikah, orang yang sebelumnya haram untuk berhubungan intim, menjadi halal dan akan bernilai ibadah.”⁶⁷

⁶⁷Ahmad Fathoni (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam Wawancara pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

Adapun soal pembatasan usia pernikahan, beliau beranggapan sebagai berikut:

“Mengenai peristiwa ini kami masih belum menemukan pembenaran adanya pembatasan pernikahan dalam Islam apabila merujuk pada literasi atau referensi yang kami pedomi. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan pernikahan dini yang diatur dalam UUD memang sudah baik dan kami mendukungnya. Akan tetapi ada baiknya bagi santri beracuan kepada Rasul Saw. Rasul Saw menikah pada usia 25. Kemudian apabila kita merujuk pada peristiwa terdahulu, banyak yang menikah dini tapi tidak langsung berhubungan intim, berhubungan intimnya nanti setelah siap. Dengan begitu orang-orang dulu siap dalam segi kesehatan.”⁶⁸

Dengan merujuk pada penyampaian di atas kita dapat mendapatkan informasi bahwa narasumber sebagai ketua MUI Kabupaten Magetan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam membatasi pernikahan dini. Akan tetapi tokoh MUI Kabupaten Magetan tersebut menyarankan agar pemerintah jangan hanya memperhatikan usia saja untuk menyukseskan rumah tangga. Karena bagi narasumber usia bukanlah satu-satunya jaminan atau ukuran untuk mewujudkan keberhasilan dalam bahtera rumah tangga.

Sedangkan untuk menanggapi masalah kesehatan seseorang yang menikah dini, narasumber menerangkan

⁶⁸ Ibid.

fenomena yang terjadi dimasa lampau. Dahulu seseorang yang menikah dini tidak langsung berhubungan intim selayaknya suami istri, akan tetapi menunggu sampai usianya telah dewasa. Dengan demikian keawatiran atas alat reproduksinya si Ibu akan teratasi. Wawancara selanjutnya:

“ Bila mengacu pada sejarah masyaikh-masyaikh terdahulu, beliau-beliau itu banyak yang menikahkan anaknya yang masih dibawah ketentuan hukum negara seperti sekarang. Hal-hal seperti itu dilakukan pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan nadhor yang mendalam. seperti dawuh salafusshalihin “Ketika datang kepadamu seseorang dan kamu ridho atas agamanya nikahkan anak-anakmu dengan orang tersebut”⁶⁹.

Hasil wawancara selanjutnya:

“Kemudian kami sedikit menghimbau mungkin lebih idealnya laki-laki dan wanita dibuat tidak menjadi umur sama seperti UUD Nomor 16 Tahun 2019 dalam menikah. Karena laki-laki seharusnya lebih tua. Laki-laki bisa memimpin rumah tangga, lebih dewasa dan berani dalam segala keputusan. Bagi pria idealnya seperti Rasul 25 tahun. Perempuan umur 17-19 juga sudah baik, karena itu masa-masa subur bagi perempuan. Tapi semua itu harus dikendalikan iman. Agar berhasil tidak gagal dalam perjalanan berumah

⁶⁹Ahmad Fathoni (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam Wawancara pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

*tangga. Keputusan tersebut juga menurut saya telah sesuai dengan pertumbuhan zaman sekarang.*⁷⁰

Selanjutnya:

“Pada dasarnya perceraian terjadi bukan hanya dalam pernikahan dini. Di pernikahan yang disitu calon pengantinnya sudah usia matang (dewasa) punya peluang untuk gagal dalam berumah tangga. Peristiwa tersebut menurut kami dikarenakan mereka dalam menikah hanya untuk pemenuhan nafsu tanpa mempersiapkan atau membawa bekal, mental yang baik, pengetahuan yang baik tentang pernikahan.”

Selanjutnya:

*“Yang terakhir menurut saya apabila pemerintah ingin menghentikan laju perceraian maka pemerintah harusnya memperhatikan aspek-aspek lainnya, bukan hanya usia saja. Tetapi memperhatikan kualitas pemahaman seseorang tentang pernikahan dan ilmu-ilmu pengetahuan tentang pasca pernikahan.”*⁷¹

Informasi di atas memberikan kesimpulan bahwa, narasumber pada hakikatnya mendukung atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja menambahkan, bahwa pemerintahan ada baiknya memperhatikan juga kualitas dari calon pengantin. Dengan memberikan bimbingan dan sebagainya. Kemudian beliau juga menambahkan agar usia pria

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ahmad Fathoni (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam Wawancara pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

lebih tua dari wanita hal tersebut menyebabkan pria lebih matang memimpin keluarga, berani mengambil keputusan-keputusan.

2. Ustadz Marsono Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan (Narasumber II)

Narasumber selanjutnya adalah wakil ketua MUI Kabupaten Magetan, yaitu ustadz Marsono. Beliau lahir di Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juni 1976. Kemudian beliau juga Pengurus Dewan Muhammadiyah dan Penyuluh Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Bagi narasumber Pernikahan adalah *“Mitsaqon ghōliḍhōn*(ikatan suci yang kokoh)”. Selain itu pernikahan merupakan implelementasi ibadah hamba kepada Allah Swt. Dengan menikah seseorang juga melaksanakan ibadah sunnah yang di praktikan Rasul Saw. Akibat lain dari pernikahan kehidupan akan terus berlangsung sebab akan menurunkan generasi baru.⁷² Pendapat lainya sebagai berikut:

“Sebelumnya kita pahami, bahwa Allah Swt telah memberikan tuntunan agar tidak meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah (dzurriyatan dhi’afan) disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9:

⁷²Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.(Q.S An-Nisa: 9).

Dengan begitu pernikahan dibutuhkan kematangan dan kedewasaan, agar mampu menyelesaikan setiap konflik atau permasalahan yang muncul. Fenomena pembatasan usia menurut saya sebuah usaha untuk menghindari pernikahan dini yang kecenderungannya belum dewasa. Kemudian Nabi bersabda :”Wahai para pemuda! Barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah, karena yang demikian akan menundukkan pandangan dan dapat memelihara kehormatan, tetapi barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, kerana (puasa) itu menahan nafsu baginya.”(HR Bukhari - Muslim).”

Hadits itu juga menjadi tanda mas pentingnya nikah agar terhidar dari perzinaan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan, sehingga puasa menjadi solusi bila dirasa belum mampu. Tentu bukan hanya kemampuan ekonomi tetapi kematangan calon pengantin juga diperlukan.”

Selanjutnya:

Di dalam UU RI No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur di pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).Hal ini menunjukkan perhatian Negara kepada warga Negara agar terwujud usia ideal dalam membangun rumah tangga.”⁷³

Dari informasi di atas narasumber sebagai wakil ketua MUI Kabupaten Magetan menegaskan bahwa sebuah pernikahan harus dibekali dengan pengetahuan dan kesiapan yang baik. Dengan begitu saat nanti rumah tangga tertera sebuah konflik atau permasalahan suami maupun istri telah siap. Dengan kematangan diri (dewasa) seseorang diharapkan dapat mendapat keturunan yang baik jiwa raganya. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 9.

Kemudian narasumber juga menukil riwayat yang berasal dari Rasul Saw, bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mulia, sebab dengan pernikahan seseorang bisa terhindar dari perbuatan zina. Bagi narasumber Undang-undangNo. 16 tahun 2019 tentang pendewasaan usia nikah terobosan yang baik, dan

⁷³Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

sebagai tanda peran aktif negara kepada warga negara agar terwujud usia ideal dalam membangun rumah tangga.

Informasi selanjutnya:

“Menurut saya alangkah baiknya pernikahan dini dihindari, sebab belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada calon ibu dan calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orang tua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Belum lagi sebab pernikahan dini adalah perceraian, meskipun banyak faktor-faktor lainnya. Dalam pernikahan dini, karena kedewasaan yang kurang terpenuhi, sering muncul perselisihan dan emosi yang kurang bisa dikendalikan sampai-sampai setiap masalah sering tidak terselesaikan.”⁷⁴

Dengan begitu menurut Ustadz Marsono selaku wakil ketua MUI Kabupaten Magetan menganjurkan pernikahan dini sebaiknya di hindari. Dari segi kesehatan dan ekonomi selama

⁷⁴Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

ini besar mudhorotnya ketimbang maslahatnya. Seperti penyebab angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting dan kemiskinan. Belum lagi banyaknya kasus perceraian sebab pernikahan dini. Hal tersebut menurut narasumber disebabkan karena memang mereka belum cukup dewasa untuk menjalani bahtera rumah tangga. Selanjutnya:

“ Memang hari ini kita semua harus bersinergi antara orang tua, anak, lingkungan, pemerintah dan masyarakat untuk bersama sama mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan agama, peningkatan pendidikan setinggi tingginya, dibuka seluas luasnya lapangan kerja, perhatian orang tua, menciptakan lingkungan yang baik sehingga anak-anak menjauhi pergaulan negatif seperti free seks atau seks bebas. Kemudian kami berharap UU tersebut dapat memperbaiki kualitas pernikahan dan menjawab masalah yang muncul dalam pernikahan dan terakhir dapat meminimallisirangka perceraian sebab pernikahan dini.”⁷⁵

Informasi di atas memberikan kesimpulan bahwa, narasumber II pada hakikatnya setuju dengan keputusan atau ketetapan pemerintah tentang kesetaraan usia pernikahan antara pria dan wanita, begitu juga dengan pembatasan usia

⁷⁵Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

pernikahan. Dengan dasar banyak dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan dini, entah dari segi kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Meski demikian apabila seseorang ingin segera menikah tetap di anggap baik, dengan syarat harus benar-benar mempersiapkan bekal-bekal berumah tangga. Sedangkan apabila seseorang belum siap dalam menikah ada baiknya mengikuti perintah Rasul Saw untuk berpuasa dan menahan diri. Dengan adanya Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang pendewasaan usia nikah narasumber II berharap dapat memperbaiki kualitas pernikahan dan menjawab masalah yang muncul dalam pernikahan dan terakhir dapat meminimallisir angka perceraian sebab pernikahan dini.

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulannya oleh kita, bahwasanya kedua tokoh MUI Kabupaten Magetan setuju dan mendukung gerakan pemerintah Indonesia mengenai pendewasaan usia perkawinan melalui regulasi yang di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut dapat di perhatikan dari pemaparan yang penulis sampaikan di atas.

BAB IV

Analisis *Maqāshīd Al-sharī'ah* terhadap Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan mengenai Pendewasaan Usia Perkawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Ulama yang kini menjadi penerus perjuangan Rasulullah harus bisa membimbing, membina dan menetapkan hukum kaum muslimin di wilayah masing-masing dengan baik. Di Indonesia untuk menjawab dan menyatukan pandangan keagamaan di dirikan Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan MUI pada 7 Rajab 1395 H atau secara masehi 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁷⁶ Berikut ini penulis menyusun tulisan tentang pandangan tokoh MUI kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan kemudian penulis analisis dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*.

⁷⁶Tribun News, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/07/profil-majelis-ulama-indonesia-sejarah-berdirinya-mui-tujuan-dan-daftar-ketua-mui#:~:text=TRIBUNNEWS.COM%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia.kaum%20muslimin%20di%20seluruh%20Indonesia>. Di akses pada 26 Juli 2022 pukul 14:22 WIB.

A. Analisis Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran yang amat strategis di negara Indonesia. Salah satu penyebabnya dikarenakan sebagian besar penduduk negara Indonesia beragama Islam. Bahkan penduduk muslim terbesar berada di negara Indonesia. Salah satu misi dari MUI ialah mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Islam di seluruh NKRI. Konsekuensinya MUI harus memberikan preferensi yang berujung pada ketentraman, kedamaian, kerukunan dan keamanan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Terlebih pada persoalan yang masih menjadi perdebatan. Contohnya dalam pembahasan ini tentang penentuan usia perkawinan dalam hukum Islam.

Setelah di mengerti, pendapat tokoh MUI Kabupaten Magetan mengenai pendewasaan usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah sesuai dengan amanat yang di sematkan oleh maklumat para pendiri Majelis Ulama Indonesia. Hal demikian di tandai dengan penerimaan terhadap peraturan yang di adakan oleh pemerintah negara

Indonesia, untuk membatasi pernikahan dini sebab dampak negatifnya besar terhadap perkawinan.

Dalam agama Islam, pemeluknya diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Hal demikian bisa kita perhatikan dalam Q.S an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Langkah MUI Kabupaten Magetan di ambil bukan karena semena-mena hanya ingin membela pemerintah yang menetapkan peraturan tersebut. Akan tetapi langkah tersebut di ambil setelah penggalian hukum yang cukup dalam oleh tokoh MUI Kabupaten Magetan dalam memandang fenomena

pendewasaan usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kemudian pendapat tokoh MUI Kabupaten Magetan tersebut akan hadir sebagai instrumen bagi pembaharuan perilaku kehidupan masyarakat (*social change*), dan akan membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat secara umum (*mashlahah mursalah*), sebagaimana yang di cita-citakan oleh syari'ah. Perlu disampaikan pandangan kedua tokoh yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya belum ditetapkan sebagai sebuah fatwa, sehingga harapan penulis ada tindakan lanjut dari MUI Kabupaten Magetan untuk menjadikan narasi atau pendapatnya menjadi Fatwa. Dengan demikian pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan dapat menjawab permasalahan seputar usia perkawinan dalam agama Islam.

Untuk mengetahui lebih jauh dan komprehensif analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh MUI Kabupaten Magetan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di bawah ini penulis telah paparkan dengan sungguh-sungguh.

B. Analisis *Maqāshīd al-shari'ah* terhadap Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang di laksanakan oleh pihak wali menurut syarat dan sifat yang telah ditetapkan. Syarat lain yang berlaku di Indonesia adalah calon pengantin pria maupun wanita minimal berumur 19 (sembilan tahun). Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kebijakan pemerintah untuk mendewasakan usia perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hal yang baru. Terutama dalam kajian yang bernuansa hukum Islam, sebagaimana yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Islam tidak membahas secara eksplisit tentang usia pernikahan.

MUI sebagai wadah para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam mempunyai otoritas hukum untuk memberikan solusi hukum terhadap kedudukan hukum yang belum tertuang secara rinci dalam sumber-sumber pokok hukum Islam. MUI Kabupaten Magetan melalui ketuanya K.H Ahmad Fathoni dan wakilnya Ustadz Marsono mendukung intervensi Pemerintah Republik Indonesia yang mendewasakan usia pernikahan semula 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk wanita. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah fatwa bagi masyarakat Kabupaten Magetan khususnya. Sayangnya, fatwa MUI Kabupaten Magetan tersebut belum di tuliskan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan tentang fatwa MUI Kabupaten Magetan. Hal demikian yang menyebabkan MUI Kabupaten Magetan kurang efisien dalam menjalankan tugasnya. Padahal keputusan yang tertulis nanti dinilai amatlah penting untuk menjawab pernyataan yang kurang baik atas perundang-undangan ini.

Salah satu landasan yang digunakan tokoh MUI Kabupaten untuk memutuskan mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah⁷⁷ adalah:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).(Q.S An-Nisa: 9)”

Menurut MUI Kabupaten Magetan ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang di upayakan meninggalkan keturunan yang berkualitas bukan yang lemah. Dengan di adakan pendewasaan usia pernikahan MUI Kabupaten Magetan melalui Marsono sebagai wakil ketua, berharap tiap calon pengantin telah matang dan dewasamampu menyelesaikan setiap konflik atau permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Kemudian para pengantin juga dapat melahirkan

⁷⁷Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

keturunan yang berkualitas jasmani dan rohaninya. Berikut penyampainya:

“Menurut saya alangkah baiknya pernikahan dini dihindari, sebab belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada calon ibu dan calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orang tua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya.”⁷⁸

Menyambung soal tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 6⁷⁹ Kesempurnaan akal dan jiwa seseorang menjadikan

⁷⁸Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

⁷⁹
 وَإِذْ يُؤْتِي السَّمْعَ إِذَا أَبْلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنَّا نَسْتَمِنُّهُمْ شِدَادًا فَاذْفَعُوا ۚ إِلَيْهِمَا مَوَالِهِمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهُ
 ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
 إِلَيْهِمَا مَوَالِهِمْ فَمَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ لِلْهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah

sikap dan tindaknya tepat. Kemudian makna kata dasar “*rusdhan*”⁸⁰ dalam ayat tersebut adalah ketetapan dan kelurusan jalan.

Dengan begitu dapat kita katakan bahwa pendapat MUI Kabupaten Magetan melalui Marsono selaku wakil ketua, sejalan dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah* dalam pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz an-Nāfs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nās*). Hal tersebut ditandai pendapatnya yang meminta menghindari pernikahan dini. *Hifz an-Nāfs* di adakan demi menjaga keselamatan jiwa seorang manusia. Sedangkan *hifz al-nās* di adakan demi merawat kelangsungan hidup manusia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.⁸¹

kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S An-Nisa [4]:6)

⁸⁰Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), 22.

⁸¹Ahmad Syafi'i, "*Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*", makalah dipresentasikan dalam

Selain sejalan dengan *Hifz an-Nāfs* dan *hifz al-nāsl*. Pandangan kedua tokoh MUI Kabupaten Magetan juga sejalan dengan pemeliharaan terhadap harta atau *hifz al-Māl*. Hal tersebut disampaikan oleh kedua, tokoh pertama K.H Ahmad Fathoni, *“Pemerintah jangan hanya memperhatikan segi usia saja tapi dimohon untuk memperhatikan aspek lain seperti ilmu-pengetahuan tentang pernikahan, peluang mendapatkan harta dan sebagainya.”*⁸² Dan yang di sampaikan oleh tokoh kedua, Ustadz Marsono sebagai berikut, *“Untuk mendapatkan keluarga yang di harapkan, kami berharap adanya undang-undang ini dapat memutus rantai garis kemiskinan yang banyak terjadi dimana-mana. Kemapanan harta seseorang untuk melangsungkan pernikahan memang berpengaruh dalam bahtera rumah tangga. Jadi kami berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut”*⁸³

Dengan pendapat tersebut dapat di nilai bahwasanya kedua tokoh MUI Kabupaten Magetan memiliki tujuan-tujuan yang hendak di capai dari suatu penetapan hukum. Penetapan

the# Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2-5 November 2009.

⁸²Ahmad Fathoni (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam *Wawancara* pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

⁸³Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB

hukum yang berstandart dengan *maqāshīd al-sharī'ah* harus bertujuan akhir pada mashlahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Dan kedua tokoh tersebut sedang beraktualisasi di dalamnya.

Yang terakhir, pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan juga telah sejalan dengan *maqāshīd al-sharī'ah* dalam pemeliharaan agama (*hifz al-Dīn*). Pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-Dīn*) mengarahkan manusia berbuat sesuai dengan perintah dan Ridho Allah SWT, baik dalam urusan *ubudiyyah* dan *muamalah*. Perhatikan penyampaiannya sebagai berikut:

“Pernikahan itu ibadah yang panjang, sepanjang umur manusia itu sendiri mas. Jadi menikah bukan hanya dihitung sebulan atau dua bulan saja. Satahun dua tahun, dengan menikah apapun yang dilakukan oleh keduanya asalkan tidak melanggar syariat akan bernilai ibadah. Akibat dari akad nikah, orang yang sebelumnya haram untuk berhubungan intim, menjadi halal dan akan bernilai ibadah. Oleh sebab itu diharapkan Peraturan ini dapat membawa keridhoan Allah Swt kepada umat manusia karena dapat menjadikan umat manusia berumah tangga dengan baik”⁸⁴

⁸⁴Ahmad Fathoni (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam Wawancara pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

Tokoh MUI Kabupaten Magetan baik K.H Ahamad Fathoni maupun Ustadz Marsono menambahi. Agar pemerintah Republik Indonesia dapat benar-benar memberikan alternatif bagi masalah-masalah pernikahan. Dengan begitu berdasarkan wewenang dan jabatannya, pemerintah di minta oleh tokoh MUI Kabupaten Magetan untuk memperhatikan atau memfasilitasi aspek-aspek lain yang bersangkutan dengan tujuan sebuah pernikahan. Supaya dapat membawa calon pengantin kepada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Usulan tokoh MUI Kabupaten Magetan tersebut selaras dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*. Dalam konsep *maqāshīd al-sharī'ah* penetapan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umat di dunia maupun akhirat.

Evaluasi yang lain yaitu soal kesamaan umur. Menurut K.H Ahmad Fathoni, sebaiknya umur laki-laki dan perempuan jangan disamakan. Berikut penjelasannya:

“Kemudian kami sedikit menghimbau mungkin lebih idealnya laki-laki dan wanita dibuat tidak menjadi umur sama seperti UUD Nomor 16 Tahun 2019 dalam menikah. Karena laki-laki seharusnya lebih tua. Laki-laki bisa memimpin rumah tangga, lebih dewasa dan berani dalam segala keputusan. Bagi pria idealnya seperti Rasul 25 tahun. Perempuan umur 17-19 juga sudah baik, karena itu masa-masa subur bagi

perempuan. Tapi semua itu harus dikendalikan iman. Agar berhasil tidak gagal dalam perjalanan berumah tangga. Keputusan tersebut juga menurut saya telah sesuai dengan pertumbuhan zaman sekarang”.⁸⁵

Pendapat tersebut memang sejalan dengan peristiwa yang di nisbatkan kepada Rasul Saw. Dimana Rasul Saw menikahi Aisyah yang berumur 9 tahun. Akan tetapi berdasarkan psikologi modern situasi seperti itu tidak bisa dijadikan lagi tumpuan.⁸⁶ Karena secara realitas banyak wanita yang lebih dahulu dewasa ketimbang pria. Banyak juga wanita yang lebih berani dalam mengambil segala keputusan ketimbang pria. Kemudian meskipun Rasul Saw menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong sudah dewasa.

Sedangkan pendapat tentang ideal usia pernikahan seperti yang disampaikan oleh K.H Ahmad Fathoni di atas, memang bisa diterima oleh persepsi psikologi yang berpendapat usia remaja berada dalam usia 12-21 bagi wanita dan 13-22 tahun

⁸⁵Ahmad Fathoni (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam *Wawancara* pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

⁸⁶Achmad Asrori, “*Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam*” dalam *Jurnal Al-Adalah* Vo. XII, No. 4, Desember 2015

bagi pria.⁸⁷ Dengan umur pria 25 dan wanita 17-19 seseorang sudah di anggap dewasa dan layak untuk menikah.

Pandangan tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap peristiwa pendewasaan pernikahan tersebut bersifat kasuistik karena merupakan respon atas pertanyaan pada peristiwa tertentu. Berkaitan dengan kedudukan pendapat seorang tokoh dalam kehidupan umat Islam, meskipun tidak mengikat secara hukum, namun tetap bersifat mengikat secara agama. Oleh karena itu, jika pendapat tersebut memang dilandasi dengan dalil-dalil yang jelas, kuat, dan benar, maka tidak ada alasan atau peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya. Karena bagian dari ijtihad untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan umat Islam.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa pendapat tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap Pendewasaan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan setelah di analisis oleh penulis, telah selaras dengan konsep *maqāshīd al-sharī'ah*. Kemudian pendapat tokoh tersebut akan hadir sebagai instrumen bagi pembaharuan perilaku kahidupan masyarakat (*social change*), dan akan membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat secara umum

⁸⁷ Panut Panuju dan Isa Umami, *Psikologi Remaja... 7-8*.

(*mashlahah mursalah*), sebagaimana cita-cita syari'ah. Perlu disampaikan pandangan kedua tokoh tersebut belum di tetapkan sebagai sebuah fatwa, sehingga harapan penulis ada tindakan lanjut dari MUI Kabupaten Magetan untuk menjadikan narasi atau pendapatnya menjadi Fatwa. Sehingga dapat menjawab permasalahan usia pernikahan.

Instrumen lainya yang tidak kalah penting untuk diperhatikan saat ingin melangsungkan pernikahan menurut penulis adalah soal kadar kebutuhan calon pengantin yang di takar dalam ketetapan hukumnya dalam Islam. Sehingga seseorang tahu, ia terkena hukum apa untuk menikah dalam keilmuan hukum Islam. Apakah seseorang tersebut dalam katagori wajib, sunah, mubah atau bahkan haram untuk melangsungkan pernikahan. Karena menjauhi diri sesuatu yang haram hukumnya wajib, perzinahan merupakan perbuatan haram maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Akan tetapi apabila memang belum mampu untuk itu menikah, ada baiknya untuk berpuasa sebagaimana yang di anjurkan oleh Rasul Saw.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari penjelasan panjang diatas memberikan berapa kumpulan dibawah ini:

Dari penjelasan panjang diatas memberikan berapa kumpulan dibawah ini:

1. Tokoh-tokoh MUI Kabupaten Magetan mendukung kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam membatasi pernikahan dini. Mereka juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dengan begitu pemerintah tidak hanya memperhatikan usia saja. Tetapi juga memperhatikan kualitas keilmuan, ekonomi dan sebagainya yang mampu menunjang keberhasilan sebuah pernikahan. Kesepakatan MUI Kabupaten Magetan terhadap keputusan pemerintah sesuai dengan perintah agama Islam untuk taat kepada pemimpin selama tidak mengajak pada perbuatan yang

2. mungkar/melawan syariat agama. Langkah yang di ambil oleh tokoh MUI Kabupaten Magetan bukan semena-mena untuk membela atau berpihak pada pemerintah saja. Akan tetapi di ambil setelah penggalian hukum yang mendalam. Meskipun demikian, pendapat tokoh MUI Kabupaten Magetan belum di jadikan sebuah fatwa, sehingga belum benar-benar dapat mengikat masyarakat Kabupaten Magetan sungguh-sungguh. Saran dari penulis, MUI Kabupaten Magetan harus lebih aktif dan tekun memperhatikan reaktualisasi hukum yang berada pada masyarakat secara luas, agar masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan bisa memiliki pandangan yang jelas dan absolut sehingga tercipta keadaan yang aman dan tertib serta makmur. Pandangan yang disampaikan kedua tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap pendewasaan usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan telah sesuai dengan konsep yang disajikan oleh *maqāshīd al-sharī'ah*. Dalam argumentasinya MUI Kabupaten Magetan memperhatikan pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz an-Nāfs*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nāsl*), pemeliharaan Agama (*hifz al-Dīn*), dan Pemeliharaan Harta (*hifz al-Māl*). Hal tersebut
-

ditandai pendapatnya yang meminta menghindari pernikahan dini, karena dalam pernikahan dini kemudhorotan untuk kesehatan seseorang. Kemudian tentang permintaan MUI Kabupaten Magetan kepada Pemerintah R.I untuk memperhatikan aspek lainya selain usia juga membawa kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.
- Abu Abdirrahman al Khalil bin Ahmad al Farahidi. *Kitabul 'Ain*. Tahqiq: Mahdi al Makhzumi dan Ibrahim as Samira'i. Dar dan Maktabah al Hilal.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Adryanto, Bagus Fajar. *Analisis Maqashid Al-Shari'ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan* Dalam Thesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Al-Fayumi. *Al-Miṣbāh Al-Munīr*. Beirut: Maktabah Lubnan. 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.
- Al-Syan'any. *Subul al-Salam*. Indonesia: Maktabah Dahlan. Jilid III.
- Anshori, Teguh. "Analisi Usia Ideal Perkawinan Maqasid Syari'ah". Dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53.9 (2019).
- Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
-

- Anshori, Teguh. “Analisi Usia Ideal Perkawinan Maqasid Syari’ah”. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53.9. 2019.
- Alam, Andi Sjamsu. *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*. 2011. Ringkasan Desertasi yang di ajukan pada Program Doktor fakultas Filsafat UGM.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam UU Perkawinan di Dunia Islam” dalam *Jurnal Al-Adalah* Vo. XII. No. 4, Desember 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqhasid Al-Shari’ah menurut Al-Syatiby*.
- BPS.GO.IDE.
<https://magetankab.bps.go.id/statictable/2020/05/05/544/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2019.html>. Di akses Pada 23 Juni 2022, Pukul 10:10 WIB.
- Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid. *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2010.
- DPR.GO.ID.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>. Di akses pada 23 Juni 2022, Pukul 10:27 WIB.
- Djamilah. Kartikawati. Reni. *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*. *Jurnal Studi Pemuda*. 3.1. 2012. 1–16.
-

Daldikkbpppa,

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47> di akses pada 26 Juli 2022 pukul 12:44 Wib.

Farih,Amin.*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum (Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby)*. Semarang: Walisongo Press. 2008.

Fathoni, Ahmad. (Ketua MUI Kabupaten Magetan) dalam *Wawancara* pada 15 Juli 2022 pukul 09:00 WIB

Haries, Akhmad.*Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: P Bening. 2020.

Haq,Hamka.*Al-Syatibi “Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat”*. Surabaya: Erlangga. 2007.

Hidayah,Nur Putri.“*Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan*”. Dalam *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia: JPHI*. 02(2) (2021) 206-218.

Hakim, M. Lutfhi.“*Aplikasi konsep Fiqh Sosial Kh. M.A. Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan*”. Dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. VIII No.

Huda, Miftahul.*Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern)*. Malang: Setara Press.2018.

Hâmid, Yûsuf. *Al-Maqâsid al-Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought. 1991.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press. 2009.

Katadata.Co.id <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat53mayoritaskarenapertengkarank#text=Kasus%20perceraian%20di%20Indonesia%20kembali,banya%20menggugat%20cerai%20ketimbang%20suami>.
Di akses pada 22 Juni 2022, Pukul 14.43 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019', 2019

Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Cet. XIV. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif. 1997.

Mawardi, Ahmad Imam. *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*, 2016.

Majelis Ulama Kabupaten Mageta. *Materi Musyawarah Kerja Daerah I (MUKERDA I) MUI Kabupaten Magetan*. Magetan: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. 2022.

Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.

Marsono (Wakil Ketua MUI Kabupaten Magetan) wawancara pada 19 Juli 2022 pukul 14:00 WIB.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2019.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil dalam Lulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan*. Jakarta: YOI.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis. 2009.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Cet. VII, Yogyakarta: LkiS. 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq al-Shātibī's Life and* Cet. 1. Islamabad: Islamic Research Institute. 1977.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*. 2016.
- Nabilah, Putri Shofi. "Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Genre Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Melalui Perspektif Community- Based Social Marketing". 4.July (2016).
-

PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa RI. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Panuju, Panut. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2005.

Presiden Negara R.I. *Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974*. Jakarta: Sekretaris Negara R.I. 1974.

RRI.CO.ID

<https://rri.co.id/madiun/daerah/1098188/pernikahan-muda-di-magetan-meningkat>. Di Akses pada 23 Juni 2022, Pukul 10:11 WIB.

Rohman,Holilur. *'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, Journal of Islamic Studies and Humanities*. 1.1 (2017), 67-92.

Sanu, Qutub Mustafa. *Mu 'jam Muṣṭalahāt Uṣūl al-Fiqh* Damaskus: Dār al-Fikr. 2000.

Syafi'i, Ahmad. "*Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*". Makalah dipresentasikan dalam the# Annual Confrence on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2-5 November 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Septiana, Saffira Wahyu. *'Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.

TribunNews.Com.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/07/profil-majelis-ulama-indonesia-sejarah-berdirinya-mui-tujuan-dan-daftar-ketua-mui#:~:text=TRIBUNNEWS.COM%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,kaum%20muslimin%20di%20seluruh%20Indonesia>. Di akses pada 04 Agustus 2022, pukul 22:01 WIB.

Utami, Nurani Ajeng Tri, and Ulil Afwa. *Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Di Kabupaten Purbalingga*. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 6.1 2019.

Wijaya,Aksin.*Ragam Jalan Memahami Islam*. Yogyakarta: IRCiSod. 2019.

Yazid, Abu. *Logika Hukum “Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat”*. Yogyakarta: Saufa. 2016.

